



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0520/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Wahyu bin H. Juma, tempat tanggal lahir Karawang 18 Pebruari 1973, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di belakang Pasar Serang Kp. Serang RT 001 RW 002 Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";
melawan

Ranti binti Sudalton, tempat tanggal lahir Karawang 06 September 1981, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal terakhir di Kp. Kukun Rt. 009 RW. 005 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 0520/Pdt.G/2016/PA.Ckr, tanggal 22-03-2016 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 23 Agustus 1995, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Jati Sari Kabupaten Karawang, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 637/92/VIII/1995 tertanggal 01 Maret 2016.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir dikediaman bersama di Kp. Kukun, Rt.009 Rw.005, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Suryadika Ari Pratama, Laki-laki berusia 19 tahun.
 - 3.2. Fitri Sucianty, Perempuan berusia 16 tahun.
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2011 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Bahwa Termohon diketahui mempunyai hubungan istimewa dengan laki-laki lain bahkan Pemohon melihat secara langsung Termohon;
 - 4.2. Bahwa Permasalahan tersebut sudah pernah di bawa kepada ranah kepolisian;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak tanggal 27 Februari 2011 Termohon pergi dengan tanpa sepengetahuan Pemohon dan pisah tempat tinggal dan sampai dengan saat ini tidak pernah kembali lagi.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon berusaha sabar menunggu dan mencari Termohon, tetapi Termohon sampai dengan saat ini tidak pernah kembali.
8. Bahwa Termohon saat ini benar-benar tidak diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor 140/97/Kesra/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
9. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Wahyu Bin H Juma**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Ranti Binti Sudalton**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon telah tidak hadir pula tidak menguasai kepada orang lain untuk menghadap, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0520/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 24 Maret 2016 dan tanggal 25 April 2016, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun sebagai suami istri dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 474/573/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi tanggal 10 Agustus 2016, (bukti P1) ;
- b. Potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 637/92/VIII/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Sari Kabupaten Karawang tanggal 01 Maret 2016, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2) ;
- c. Surat Keterangan Ghaib atas nama Termohon yang dikeluarkan Kepala Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi tanggal 16 maret 2016, (bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

- I. Lili Rajuli bin Dendi Nurdiah, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Raya Ceger No. 8 Rt. 001, RW.003 Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi kenal kepada pihak berperkara dalam hubungan selaku teman Pemohon ;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah isteri sah, setelah menikah tinggal bersama terakhir di Kp. Kukun RT. 009 RW. 005 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, sampai sekarang sudah dikaruniai 2 orang anak ;
 - c. Bahwa sejak bulan Nopember 2011 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, Termohon sudah diingatkan oleh Pemohon namun tidak dihiraukan ;
 - d. Bahwa sejak bulan Pebruari 2012 Termohon pergi tanpa pamit dan tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi ;
 - e. Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari Termohon melalui keluarganya namun tidak ada yang tahu tentang keberadaan Termohon ;
- II. Asep Saepudin bin H. Juma, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Krajan Rt.002 RW.001 Desa Lemah Abang, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawahnya sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal kepada pihak berperkara dalam hubungan selaku adik kandung Pemohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah isteri sah, setelah menikah tinggal bersama terakhir di Kp. Kukun RT. 009 RW. 005 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, sampai sekarang sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- c. Bahwa sejak bulan Nopember 2011 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, Termohon sudah diingatkan oleh Pemohon namun tidak dihiraukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa sejak bulan Pebruari 2012 Termohon pergi tanpa pamit dan tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi ;

e. Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari Termohon melalui keluarganya namun tidak ada yang tahu tentang keberadaan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sudah tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan berdasarkan Relaas panggilan Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang merupakan tempat tinggal bersama kemudian Termohon pergi tanpa pamit dan dalam keadaan ghaib, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup a dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, tentang uapaya perdamaian seta PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di muka sidang ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Nopember 2011 dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan sejak Pebruari 2012 Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, maka alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, Termohon sudah diingatkan oleh Pemohon namun tidak pernah dihiraukan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dalil permohonan Pemohon tidak ada bantahan dari Termohon, maka Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 berupa Surat Keterangan Domisili Pemohon membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Serang RT. 001 RW. 002 Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2. berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3. terbukti Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak Pebruari 2012 Sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Lili Rajuli bin Dendi Nurdia dan Asep Saepudin bin H. Juma telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya yang menerangkan bahwa sejak bulan Nopember 2011 antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan sudah diingatkan oleh Pemohon namun tidak pernah dihiraukan oleh Termohon, dan sejak Pebruari 2012 Termohon pergi tanpa pamit Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib) ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bantahan dari Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan diperkuat dengan keterangan para saksi serta pihak keluarga / orang dekat Pemohon telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dengan penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan kepergian Termohon telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon, maka Majelis berpendapat telah menjadi fakta hukum dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak (broken marriage) yang sudah tidak ada harapan untuk bisa disatukan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sedang Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga/orang dekat Pemohon di muka sidang maka Majelis telah dapat menarik suatu kesimpulan yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sedang permohonan cerai talak Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai pasal 125 HIR. perkara ini diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 dan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No.3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Wahyu bin H. Juma) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ranti binti Sudalton) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Penacatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, dan Pegawai Penacatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Sari Kabupaten Karawang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diatuhkan putusan ini di Cikarang dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs.Tauhid, SH.MH. serta Hj. Asmawati, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon ;

Ketua Majelis

Ttd.

Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs.Tauhid, SH.MH.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Hj. Asmawati, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.255.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp.346.000,-

Cikarang, 12 Januari 2017

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Wakil Panitera,

BAGUS TUKUL WIBISONO, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)